



PENETAPAN

NOMOR : 06/G/2012/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah :

M e m b a c a : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 06/PEN/2012/PTUN-JKT, tanggal 13 Januari 2012
tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara,
dalam perkara antara : ----

PT SUMATRACO LANGGENG MAKMUR, beralamat di
Komplek Perumahan Graha Family Kav M-062 Surabaya,
dalam hal ini diwakili oleh TAN PONY, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT Sumatraco Langgeng
Makmur, beralamat di Komplek Perumahan Graha Family Kav
M-062 Surabaya ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada WARDOJO, S.H., DIDIT
WICAKSONO, S.H., M.H. dan AMROZI SURYA PUTRA,
S.H., ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat,
beralamat di Jalan Raya Ketintang No. 205, Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2012,
selanjutnya disebut
sebagai

PENGGUGAT ;

L a w a n :



**DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR
NEGERI, KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK**

INDONESIA, berkedudukan di Jalan M. I. Ridwan Rais
Nomor 5, Jakarta Pusat 10110. Dalam hal ini memberikan
kuasa kepada : LASMININGSIH, SH., LL.M., IRPAN
GANDA PUTRA, SH., MH., SUHENDRO ASMORO, SH.,
NAUFI AHMAD NAUFAL, SH., MH., EKO PRILianto
SUDRAJAT, SH., MH., DIDIT AKHDIAT SURYO, SH. dan
SIMON TUMANGGOR, SH., berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 48/Daglu/SD/2/2012, tanggal 6 Februari 2012,
selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
: 06/PEN-DIS/2012/PTUN-JKT, tanggal 13 Januari 2012
tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa
;-----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 06/PEN-HS/2012/PTUN-JKT, tanggal 16
Januari 2012 tentang Penetapan Hari persidangan ;

- . Surat Gugatan Penggugat tertanggal 11 Januari 2012 yang
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta tanggal 11 Januari 2012 di bawah Register perkara
Nomor : 06/G/2012/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada tahap
Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 31 Januari 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 011/W&R/IV/2012, Tanggal 3 April 2012, Tentang Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 06/G/2012/PTUN-JKT yang diterima Majelis Hakim tanggal 9 April 2012 ; -----

6. Berkas Perkara yang bersangkutan ; -----

Menimbang : . Bahwa perkara Nomor 06/G/2012/PTUN-JKT tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan sampai pada acara Pembacaan Putusan ; -----

2. Bahwa Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dengan suratnya yang ditandatangani oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Penggugat Nomor 011/W&R/IV/2012 tertanggal 3 April 2012, dan diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 09 April 2012 ; -----

3. Bahwa Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan : -----

(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ; -----

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ; -----

Halaman 3 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor 06/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa oleh karena permohonan pencabutan diajukan Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Penggugat, setelah Tergugat memberikan Jawaban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka perlu persetujuan dari Tergugat ;

- . Bahwa Tergugat telah memberikan tanggapannya secara lisan di persidangan tanggal 9 April 2012 yang pada pokoknya bahwa Tergugat menyatakan tidak berkeberatan dan menyetujui permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Penggugat ;

6. Bahwa terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut menurut Pengadilan dapat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret perkara Nomor 06/G/2012/PTUN-JKT dari buku induk register perkara yang sedang berjalan, dan mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan : Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 serta ketentuan hukum yang berkaitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret perkara Nomor : 06/G/2012/PTUN-JKT dari buku induk register perkara yang sedang berjalan; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah). -----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin, tanggal 9 April 2012 oleh kami TEDI ROMYADI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, HUSBAN, SH., MH. dan AMIR FAUZI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dra. ENI NURAENI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim Anggota-Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1 HUSBAN, SH., MH.

TEDI ROMYADI, SH.

2 AMIR FAUZI, SH., MH.

Panitera Pengganti

Dra. ENI NURAENI

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|--------------|
| • Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| • ATK | Rp. 50.000,- |

Halaman 5 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor 06/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

• Panggilan-panggilan	Rp. 100.000,-
• Meterai	Rp. 6.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Leges	Rp. 3.000,-

Jumlah Rp. 194.000,-
=====

(Seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)